

TESIS

Perspektif Pemberatan Pemidanaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Pada Tenaga Kependidikan Pelaku Pencabulan Anak

Di Lingkungan Pesantren Wilayah Kabupaten OKI



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Ilmu Hukum (M.H.)

Oleh:

M TOGAR RAYDITYA

02012682327015

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERSPEKTIF PEMBERATAN PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN
SANKSI PIDANA PADA TENAGA KEPENDIDIKAN PELAKU PENCABULAN
ANAK DI LINGKUNGAN PESANTREN WILAYAH KABUPATEN OKI**

M TOGAR RAYDITYA

02012682327015


Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus

Pada Hari Rabu Tanggal 12 Maret 2025


Disetujui oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua




Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031001

Mengetahui,


Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001100

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PERSPEKTIF PEMBERATAN PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN
SANKSI PIDANA PADA TENAGA KEPENDIDIKAN PELAKU
PENCABULAN ANAK DI LINGKUNGAN PESANTREN WILAYAH
KABUPATEN OKI**

M TOGAR RAYDITYA

02012682327015


**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu Tanggal 12 Maret 2025**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji


Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M Togar Rayditya
NIM : 02012682327015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2025



M Togar Rayditya
NIM. 02012682327015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berkembanglah dimanapun kamu ditanam, Tuhan menempatkanmu disana untuk suatu tujuan.”

Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk :

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku tercinta
3. Kakak-kakakku Tersayang
4. Keluarga Besarku
5. Dosen dan Pembimbingku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul **Perspektif Pemberatan Pemidanaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tenaga Kependidikan Pelaku Pencabulan Anak Di Lingkungan Pesantren Wilayah Kabupaten OKI** ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Dalam penulisan tesis ini, penulis mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal, namun dengan ridho Allah SWT., do'a kedua orang tua, bimbingan bapak/ibu dosen, serta dukungan orang-orang disekitar, maka tesis ini dapat berjalan dengan baik. Adapun penulisan tesis ini bertujuan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis meminta kritik dan sarannya demi kebaikan penulisan di masa mendatang. Akhir kata Penulis Ucapkan Terima kasih.

Palembang, Maret 2025

M Togar Rayditya

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **Perspektif Pemberatan Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tenaga Kependidikan Pelaku Pencabulan Anak Di Lingkungan Pesantren Wilayah Kabupaten OKI**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan Tesis ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, memberikan motivasi, nasihat dan dukungannya baik secara materil maupun immaterial sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., Hum. Selaku Pembimbing Akademik.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis ini;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua dalam Penulisan Tesis ini;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku dosen penguji;
11. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
12. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Teman-teman Angkatan 2023 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;

Palembang, Maret 2025

M Togar Rayditya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	III
SURAT PERNYATAAN	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XI
<i>ABSTRACT</i>	XII
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
1. <i>Applied Theory</i> (Teori Politik Hukum Pidana)	13
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Penegakan Hukum Pidana)	15
3. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum).....	16
F. Definisi Konseptual	19
G. Metode Penelitian	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Lokasi Penelitian	24
6. Analisis Bahan Hukum	25
7. Penarikan Kesimpulan	25
BAB II. KAJIAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Tinjauan Tindak Pidana	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1. Pengertian Tindak Pidana Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
B. Tindak Pidana Pencabulan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan ..**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

C. Pemberatan Pidana.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

1. Pemberatan Pidana Karena Jabatan**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2. Pemberatan Pidana Karena Perbarengan Tindak Pidana ... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

D. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

1. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

E. Pertanggungjawaban PidanaKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB III. PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN PELAKU PENCABULAN ANAK.....KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor.

395/Pid.Sus/2023/PN.Kag dengan Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2. Pertimbangan Hakim..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3. Analisis Atas Pertimbangan Hakim**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

C. Sanksi Pemberatan Pidana Terhadap Tenaga Kependidikan Pelaku Pencabulan Anak Di Lingkungan Pesantren Di Masa Mendatang.....Ke salahan! Bookmark tidak ditentukan.

1. Pemberatan Pidana Karena Jabatan.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2. Pemberatan Pidana Karena Perbarengan Tindak Pidana
Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB IV. PENUTUPKESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.

A. Kesimpulan..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Saran..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**


ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Perspektif Pemberatan Pidanaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tenaga Kependidikan Pelaku Pencabulan Anak Di Lingkungan Pesantren Wilayah Kabupaten OKI” membahas tentang pemberatan pidanaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di lingkungan pesantren. Dalam penelitian ini penulis menguraikan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kayu Agung, apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan nomor. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag diterapkan pemberatan pidanaan dan bagaimana penjatuhan sanksi dengan pemberatan pidanaan terhadap tenaga kependidikan pelaku pencabulan anak di lingkungan pesantren di masa mendatang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kayu Agung secara sah melakukan tindak pidana pencabulan yang melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga jaksa melakukan penuntutan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan nomor. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag diterapkan pemberatan pidanaan atas dasar terjadinya seseorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang orang itu belum dewasa. Penjatuhan sanksi dengan pemberatan pidanaan terhadap tenaga kependidikan pelaku pencabulan anak di lingkungan pesantren di masa mendatang dapat dikenakan atas dasar pemberatan pidana karena jabatan dan perbarengan tindak pidana.


Kata Kunci : Pemberatan Pidanaan; Tenaga Kependidikan; Pencabulan Anak

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hi Nashriana S.H. M.Hum



Dr. Ridwan S.H. M.Hum

Pembimbing Utama,


Pembimbing Kedua,

ABSTRACT

This research entitled "The Perspective of Sentencing Aggravation in Imposing Criminal Sanctions on Educational Staff Involved in Child Molestation in Islamic Boarding Schools in OKI Regency" examines the application of aggravated sentencing in cases of child molestation within Islamic boarding schools. This study explores the considerations judges take into account when imposing criminal sanctions on offenders convicted of child molestation at the Kayu Agung District Court. It also investigates whether sentencing aggravation was applied in Case No. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag and how aggravated sentencing could be implemented for educational staff involved in child molestation in Islamic boarding schools in the future. This research employs an empirical legal research method, using literature review and field studies for data collection. The court's ruling found the defendant guilty of committing child molestation, violating Article 82(2) in conjunction with Article 76E of Law No. 17 of 2016, which amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection. The prosecutor sought a 13-year prison sentence and a fine of IDR 2,000,000,000 (two billion rupiahs), with a subsidiary penalty of six months imprisonment if the fine was not paid. The sentencing in Case No. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag applied aggravated sentencing based on the fact that an adult committed an indecent act against a minor. In the future, aggravated sentencing for educational staff involved in child molestation within Islamic boarding schools could be applied on the grounds of abuse of authority and multiple offenses.

Keywords: Sentencing Aggravation, Educational Staff, Child Molestation.

Advisor I,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Advisor II,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Coordinator Of The Master Of Law Study Program



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari tuhan yang maha esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa di masa datang. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.¹

Anak-anak di manapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik pada anak harus selalu di kedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan

¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 1

seimbang. Pada suatu pada hakikat anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang terjadi menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupannya. Anak akan mendapat perlindungan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan mental sehingga perlindungan anak dalam ini dapat disebut juga perlindungan hukum.²

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Anak dalam perlindungannya berhak juga mendapatkan akses pendidikan umum dan agama di sekolahnya, karena anak perlu untuk membentuk pemahaman mengenai kesempurnaan akhlak (*akhlakkul karimah*) dibutuhkan adanya pembentukan akhlak. Selain dikeluarga dalam diri seorang anak juga diperlukan. Sebab, akhlak merupakan hasil usaha mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap potensi rohani yang terdapat dalam diri manusia. Jika program pembentukan akhlak itu dirancang dengan baik, maka akan

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama,2014, hlm. 3

menghasilkan orang-orang yang berakhlakul karimah, disinilah letak peran dan fungsi sekolah maupun di tingkat keagamaan islam yaitu fungsi Pondok Pesantren.³

Pondok Pesantren berperan penting sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang keberadaannya dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam mewarnai pola kehidupan dilingkup pesantren. Jika pendidikan dipandang sebagai proses, maka proses tersebut akan berakhir pada pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Pondok Pesantren secara umum adalah adanya perubahan tingkah laku atau perubahan akhlakkul karimah dan tujuan secara khususnya adalah *tazkiyatun Nafs* (menyucikan hati), pendekatan diri kepada Allah melalui *mujahadah*. pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi seseorang.⁴

Hal tersebut senada dengan kejahatan di Kabupaten OKI terkhususnya yang terjadi di Pondok Pesantren Yasinda OKI yang dimana seharusnya berperan sebagai lembaga pendidikan Islam di OKI dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk melaksanakan pembentukan akhlak terhadap semua santri Pondok Pesantren, adapun visi pondok pesantren tersebut untuk mencetak lulusan santri sebagai Insan yang beriman, bertaqwa,

³ *Ibid.*

⁴ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 233

berakhlak mulia dan berpengetahuan luas serta mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW.⁵

Sekolah ataupun pesantren tentunya memiliki seorang guru atau tenaga kependidikan, maka menurut pasal 1 ayat 14 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : “Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan”.⁶

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik pada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Jangankan orang dewasa bahkan anak yang masih di bawah umur telah melakukan hubungan seks dengan pasangan atau pacarnya dikarenakan semakin canggihnya teknologi untuk mengakses situs. Salah satu sifat hukum adalah dinamis, salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan.⁷ Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

⁷ Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 39

seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.⁸

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium seorang perempuan.⁹

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang dan anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak.¹⁰

⁸ *Ibid.*, Hlm. 41

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 80

¹⁰ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Koespro, 2007, hlm. 47

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa :¹¹

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E UU 35/2014 berpotensi dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.”

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis dari pencabulan pada anak-anak akan melahirkan trauma minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.¹²

¹¹ Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Ribka E Kalalo, *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta. : Privatum, 2016, hlm. 92

Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertuang dalam aturan hukum tentang pencabulan.¹³

Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Bertitik tolak dari berbagai fenomena kejahatan terhadap anak yang terjadi khususnya pencabulan yang terjadi di kabupaten OKI, yang perlu diperhatikan khusus dikalangan para penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, agar mampu menerapkan hukum sesuai dengan yang diharapkan dengan menunjukkan langkah-langkah yang proaktif dalam melakukan perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada lingkungan yang umum tindakan kriminal seperti kenakalan oleh orang dewasa dalam bentuk tindak pidana pencabulan. Tindak pidana

¹³ Funum, *Fakultas Hukum Unsika Mengenai Pencabulan..* Universitas Singaperbangsa Karawang : Karya Utama, 2020, hlm. 1

¹⁴ Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 98

adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Pemenuhan hak anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁶ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga sebaik mungkin, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segi kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia yang terdiri dari 17 kota/kabupaten. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian adalah tingginya angka kasus kriminalitas. Berdasarkan data dari BPS (2023-2024), jumlah kejahatan yang dilaporkan masih sangat tinggi, mencapai 10.473 kasus. Dalam hal waktu penyelesaian tindak pidana, tercatat bahwa kasus di Kota Palembang memiliki waktu tersingkat, yaitu 2 jam, sementara kasus terlama terjadi di Kota Pagar Alam dengan selang waktu 56 jam. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi

¹⁵ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 2

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

masyarakat dan tetap menjadi tantangan yang berat bagi pihak terkait di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengurangi angka tersebut. Kriminalitas menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan, dan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Menurut catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), total kasus kekerasan di Sumatera Selatan pada 2023-2024 dalam peringkat 3 (Tiga) Besar Kasus Tindak Pidana terdapat Kota Palembang sebanyak 4.489 kasus, Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 916 kasus, dan Musi Banyuasin (MUBA) sebanyak 888 kasus. Dengan penyelesaian tindak pidana Kota Palembang (66,00%), Kabupaten OKI (56,76%), dan Kabupaten Musi Banyuasin (61,00%).¹⁷ Adapun fenomena kejahatan yang sering terjadi di Sumatera Selatan diantaranya kekerasan pada fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis, korban kasus kekerasan tersebut sebagian besar adalah anak-anak di bawah umur dan perempuan.¹⁸

Adapun contoh kasus yang terjadi di Kabupaten OKI, berdasarkan data di Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa bernama AM (38) yakni seorang guru tenaga kependidikan melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama AK (14). Pelaku pencabulan AM tersebut merupakan

¹⁷ Daftar Jumlah Kasus Tindak Pidana di Sumatera Selatan dan Persentasi Penyelesaian Tindak Pidana (sumsel.bps.go.id) BPS Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁸ Monavia Ayu Rizaty. *Kekerasan di Sumatera Selatan Termasuk Yang Terbesar Di Indonesia* (databoks.katadata.co.id) Diakses pada 9 Februari 2024, 11.58).

Tenaga Pendidik atau Guru Seni Bela Diri SMP Plus Yasinda dan Pondok Pesantren Yasinda telah melakukan perbuatan cabul (Sodomi) sebanyak 25 (dua puluh lima) kali terhadap AK dan Anak Korban lainnya yang merupakan pelajar atau santri SMP Plus Yasinda yang Pencabulan Pertama dilakukan oleh Pelaku AM pada Senin tanggal 02 Januari 2023. Sekira pukul 17.00 WIB dan Pencabulan ke-25 dilakukan Pelaku AM pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Pelaku AM bersama dengan teman-temannya dan ustadz pesantren dari SMP Plus Yasinda melaksanakan buka bersama di Masjid SMP Plus Yasinda yang berada di Kabupaten OKI. Dengan pengakuan AK yang bercerita kepada kawan-kawannya yang berada di SMP Plus Yasinda tentang pencabulan yang dialami AK, dimana ternyata banyak terdapat korban lain yang di cabuli (sodomi) oleh Pelaku AM selain AK tersebut yang membuat mereka mengadukan kepada Orang Tua Anak Korban masing-masing.¹⁹

Maka dalam kasus ini dinyatakan Terdakwa Ali Mansyur Alias Mansyur Bin Suradi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

¹⁹ Cuplikan Putusan Pengadilan Nomor : 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau di lakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar Kedua Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
2. Apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan nomor. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag diterapkan pemberatan pembedaan?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi dengan pemberatan pembedaan terhadap tenaga kependidikan pelaku pencabulan anak di lingkungan pesantren di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan nomor. 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag diterapkan pemberatan pembedaan.
3. Untuk menemukan dan mendapatkan pemikiran mengenai konsep penjatuhan sanksi dengan pemberatan pembedaan terhadap tenaga kependidikan pelaku pencabulan anak di lingkungan pesantren di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji putusan pidana;
 - b. Untuk memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya; dan
 - c. Untuk menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat penerapan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penjatuhan dan penerapan putusan pidana.
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang adil dan tepat demi kepastian hukum.
- c. Bagi aparat seperti khususnya kepolisian agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman kepastian hukum dan kepastian administratif yang mempermudah efisiensi aparat dalam melakukan pengkajian.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. *Applied Theory* (Teori Politik Hukum Pidana)

Applied Theory yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Teori Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan

setelah menjalani pidana.²⁰ Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.²¹

Selanjutnya teori kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam pustaka asing istilah, antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”.²² Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan situasi pada suatu waktu.²³

Dalam melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha dari penegakkan hukum khususnya penegakkan hukum pidana. Dengan alasan itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).²⁵

²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Bandung : Fokusmedia, 2014, hlm. 106

²¹ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2017, hlm. 30

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 26

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni Kreasindo, 2009, hlm. 159

²⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, 2009, hlm. 93 dan 109

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.* hlm. 28

2. *Middle Range Theory* (Teori Penegakan Hukum Pidana)

Penegakan hukum ialah suatu proses terkait upaya dilakukan tegaknya suatu norma-norma hukum yang secara nyata dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaku untuk dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Suatu penegakan hukum ialah suatu usaha agar mewujudkan adanya ide-ide serta konsep hukum yang nantinya diharapkan dari rakyat dapat menjadi suatu kenyataan, sehingga penegakan hukum ini juga dapat menjadi suatu proses yang dapat melibatkan. Menurut ahli Soerjono Soekanto terkait tentang penegakan hukum ialah suatu kegiatan tentang menyasikan adanya hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam suatu kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang baik serta sikap tindak sebagai suatu rangkaian terkait penjabaran nilai tahap akhir sebagai untuk menciptakan dan mempertahankan adanya kedamaian pergaulan dalam hidup. Maka terkait itu dapat dikatakan juga bahwa penegakan hukum itu bukanlah semata-mata artinya pelaksanaan suatu perundang-undangan.²⁶

Membahas terkait penegakan hukum tidak terlepas dari pembedaan, yaitu terkait Pemikiran mengenai tujuan yang dianut saat ini merupakan sedikit atau banyak mendapat pengaruh dari pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu berkaitan dengan dasar pembenaran

²⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2005. hlm.112.

suatu pemidanaan (*rechtvaardiginingsgronden*). Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi si pelaku, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni dengan penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.²⁷

Menurut Simons bahwa penulis-penulis lama (Bangsa Romawi) pada umumnya mencari dasar pembenaran dari pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat suatu pemidanaan sebagai suatu pembalasan. Prof. Simons yakin bahwa sampai akhir abad ke-18, praktik pemidaan berada di bawah pengaruh paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingsidee*).²⁸

3. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia

²⁷ Nashriana. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang : PT. NoerFikri. 2021. hlm.11.

²⁸ *Ibid.*

yang *deliberatif*. Undang- undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungandengan sesama individu maupun dengan masyarakat.²⁹

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya, agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang konsisten, jelas, tetap dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch* dalam *Theo Hujibers* adalah: “Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, sekalipun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat terkecuali, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu

²⁹ Firman Freddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta : Cintya Press, 2016, hlm. 53

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Press, 2008, hlm. 158

besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.³¹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.³³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian tidak salah apabila *Gustav*

³¹ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lontasan Sejarah*, Yogyakarta : Kansius, 2001, hlm. 163

³² *Ibid.*

³³ Sidarta Arief, *Pengembangan Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2007, hlm. 8

Radbuch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur dan konsekuen serta tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari perbuatan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan negara terhadap individu.³⁵ Fokus utama tesis ini adalah tentang Perspektif Pemberatan Pemidanaan Terhadap Tenaga Kependidikan Pelaku Pencabulan Anak di Lingkungan Pesantren Wilayah Kabupaten OKI.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut. Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 137

ini, sebagai berikut :³⁶

1. Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU SPPA, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan menjadi anak korban tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan tesis ini tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.³⁷

³⁶ Soetandyo Wignjosobroto. *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*. Jakarta : Huma. 2002. hlm. 26 .

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 67

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang mana dalam hal ini dapat berupa menggunakan data primer yang akan didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.³⁸

2. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dapat berupa dengan mencermati atau mengambil inti dari semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu-isu yang sedang ditangani.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil penelitian, yang berupa data yang diperoleh secara langsung atau ke lokasi langsung.⁴⁰
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁴¹ Suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 302.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

⁴¹ Syafnidawaty. *Pengertian Data Sekunder*. (www.raharjo.ac.id) Diakses pada 29 Februari 2024, 12.46)

masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Selanjutnya mengenai data sekunder juga yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi :⁴²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara saat melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Adapun terdapat Undang-Undang yang mengatur, berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁴² Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode :⁴³

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

b. Studi Lapangan

Dilakukannya terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian pada :

- a) Yayasan Islam Nahdlatul Darussalam (YASINDA), Jalan Sepungkut, KM 123, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 30657.
- b) Pengadilan Negeri Kayu Agung, Jalan Letnan Mukhtar Saleh No.119, Paku, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30612.

⁴³ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. hlm.144

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, dan serta dihubungkan secara sistematis atau terstruktur untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban suatu permasalahan. Analisis tersebut diteliti secara normatif dan meliputi tentang peraturan-peraturan, buku, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan teknik di penarikan kesimpulan secara deduktif.⁴⁴ Penjelasan dalam penelitian ini termasuk suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum baik pada kasus yang bersifat individual maupun pada kasus yang bersifat konkrit dihadapkan suatu persoalan hukum faktual yang konkrit yang tengah dihadapi, selanjutnya mengenai proses yang terjadi didalam deduksi adalah suatu konkritisasi hukum. Analisis data ini dihubungkan dengan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli atau pakar kepolisian maupun ahli pakar anak, sehingga diperoleh gambaran yang tepat. Gambaran yang tepat tersebut karena mengenai suatu temuan-temuan hukum yang telah dirumuskan secara umum dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum positif yang kemudian akan dijabarkan dan akan diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum.

⁴⁴ Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*. Ilmu Pengetahuan, Jakarta, 2012, hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Mujib. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Syamsu Alam. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana.
- Andi Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anjari, W. 2017. *Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Jakarta : Ilmiah Widya Yustisia.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Dwi Suryandi. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medan : Universitas Darma Agung.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama.
- Eriyanto Wahid. 2009. *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Universal Trisakti.
- Firman Freddy Busroh. 2016. *Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta : Cintya Press.
- Funum. 2020. *Fakultas Hukum Unsika Mengenai Pencabulan*. Universitas Singaperbangsa. Karawang : Utama.
- H.M. Hamdan. 2018. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung : Rafika Aditama.
- Himpunan Peraturan Perundang-ndangan. 2014. *Undang-undang Perlindungan Anak*. Bandung : Fokusmedia.
- Irsan Koesparmono. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Koespro.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Ikahi.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*, cet 1. Palembang: PT. NoerFikri.

- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. 2012. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*. Jakarta : Jurnal Ilmu Pengetahuan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Press.
- Rahmanuddin Tommali. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Sakti.
- Roeslan Saleh. 1983. “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan *Pengertian Dalam Hukum Pidana*”. Jakarta : Aksara Baru.
- R. Soesilo. 1974. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Poelita.
- Ribka E Kalalo. 2016. *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta. : Privatum.
- Sanders. Andrew “*Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System.*” Dalam *New Visions of Crime Victims*. Oxford : Hart Publishing. 2022.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Sidarta Arief. 2007. *Pengembangan Hukum Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosobroto. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*. Jakarta : Huma.
- Sudarto. 2009. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni Kreasindo.

- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Tanti Yuniar. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Agung Media Mulia.
- Teguh Presetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Theo Hujibers. 2001. *Filsafat Hukum Dalam Lontasan Sejarah*. Yogyakarta : Kansius.
- Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Topo Santoso. 2015. *Kriminologi*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1*. Bandung : Bina Cipta.
- Wagiati Sutedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Anjari, Warih. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2023, pp. 263, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>.
- Ayu Dianita Widyaswari, I Gede Yusa, "Tindak Pidana Perzinahan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana", hlm. 2-3 Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol.8, 2019.
- Fahrurrozi. 2018. *Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9, No.2, Oktober.

Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*. Jurnal Ilmu Pengetahuan 2012, hlm 16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> Diakses pada tanggal 1 Maret 2022, pada pukul 11.30 WIB.

Venansius Alfridus, (et.al.), “*Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja*”, hlm. 489. IPM2KPe: Journal of Telenursing (JOTING), Vol.4, 2022.

Warih Anjari. Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan, sarana, dan prasarana jabatannya. Jurnal Pendidikan, Jakarta, 2022, hlm. 12.

C. INTERNET

Fauzi Marabessy, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan V. 45.

Mahir Sikki Z.A. Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (pnpalopo.go.id). Artikel.

Monavia Ayu Rizaty. Kekerasan di Sumatera Selatan Termasuk Yang Terbesar Di Indonesia (databoks.katadata.co.id) Diakses pada 9 Februari 2024).

Putusan Pengadilan Nomor : 395/Pid.Sus/2023/PN.Kag

Siti Mazumah, Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Hukum Kekerasan Seksual. V. 6

Sri Nurherwati. Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS - Kompas.id (diakses tanggal 12 November 2024).

Syafnidawaty. *Pengertian Data Sekunder*. Diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> pada tanggal 29 Februari 2024, 12.46.

UPMK News, Kenakalan Remaja Akibat Pergaulan Bebas, news.upmk.ac.id,10 September 2024.

Wiena Vedesari, “Data: 202 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Terbesar Guru”, (<https://ussfeed.com/data-202-anak-jadi-korban->

kekerasan-seksual-pelaku-terbesar/guru/editorial/) diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 10.57 WIB.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi
Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.